BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, menjaga keberlangsungan hidup, dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, perlu pengaturan dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf, c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

RAPERBUP

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
8. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya pengawasan.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
11. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.

RAPERBUP

13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengatur Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas di Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas;
    c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas; dan
    d. meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:
a. Pemberdayaan Ormas; dan
b. Pengawasan Ormas.

BAB IV
PEMBERDAYAAN ORMAS

Pasal 4

(1) Pemberdayaan Ormas dilakukan oleh Ormas yang bersangkutan.
(2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas dapat bekerja sama dengan:
    a. Ormas lainnya;
    b. masyarakat; dan/atau
    c. swasta.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
(2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. fasilitasi kebijakan;
    b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
    c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

RAPERBUP

(4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
(5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
a. penguatan manajemen organisasi;
b. penyediaan data dan informasi;
c. pengembangan kemitraan;
d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
f. pemberian penghargaan; dan/atau
g. penelitian dan pengembangan.
(6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. pemagangan; dan/atau
c. kursus.

Pasal 6

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan kepada:
a. Ormas yang terdaftar baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
b. Ormas yang sudah melaporkan keberadaan kepengurusannya di Daerah.

Pasal 7

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus:
a. selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/atau program perencanaan pembangunan daerah; dan
b. menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN ORMAS

Pasal 8

(1) Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ormas, masyarakat, Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 9

(1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal Ormas.
(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik Ormas dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 10

(1) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

RAPERBUP

8 ayat (1) di Daerah dilaksanakan oleh Ormas, masyarakat, Perangkat Daerah dan instansi terkait dikoordinasikan oleh Bupati.

(2) Bentuk pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

(3) Tim Terpadu Pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:

a. Penanggung Jawab : Bupati.
b. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
c. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
d. Anggota :
   1. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer.
   2. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kepolisian Resor.
   3. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan Negeri.
   4. Pejabat Struktural setingkat eselon IV di kabupaten/kota dan/ atau instansi vertikal terkait lainnya sesuai kebutuhan.

(4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa pengaduan.

(2) Bentuk Pengawasan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa monitoring dan evaluasi.

(3) Kepala Badan menyusun standar pelayanan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Kepala Badan menyusun laporan hasil pengawasan kepada Bupati.

(2) Bupati melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

RAPERBUP

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

RAPERBUP